

MENANGKAL RADIKALISME DI KAMPUS



"UNESA ANTI-RADIKALISME"



**PUSAT PEMBINAAN IDEOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

“MENANGKAL RADIKALISME DI KAMPUS”

Disusun oleh
Pusat Pembinaan Ideologi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Surabaya

Tim Penyusun

Penanggung jawab : Prof. Dr. Darni, M.Hum.
Penyusun : Dr. Imam Marsudi, M.Si.
Ahmad Bashri, S.Pd., M.Si.
Subuh Isnur Haryudo, S.T., M.T.
R.N. Bayu Aji, S.Hum., M.A.
Mukhzamilah, S.S., S.Pd., M.Ed.
Kunjung Ashadi, S.Pd., M.Fis. AIFO.
Mohammad Syahidul H., S.Pd., M.Pd.
Dr. Oce Wiriawan, M.Kes.

ISBN 978-602-5973-55-0



Desain dan Layout:

M. S. Haq

@pusatpembinaanideologilppmunesa2019

PENYUNTING

- Ketua : Dr. Muhammad Turhan Yani, M.A.
Anggota : Drs. Parmin, M.Hum.
Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
Drs. I Made Suwanda, M.Si.
Dr. Manuharawati, M.Si.
Dr. Mutimmatul Faidah, M.Ag.
Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.
Dr. I Nengah Mariasa, M.Hum.
Hendrik Pandu Paksi, S.Pd., M.Pd.
Dr. Sifak Indana, M.Pd.
Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd.

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 mengamanahkan kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam penangkalan radikalisme. Perguruan tinggi yang di dalamnya ada unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara bersama-sama memberikan kontribusi agar paham radikalisme tidak berkembang di kampus. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai perguruan tinggi merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia terus berusaha melakukan tindakan pembinaan mulai dari sosialisasi internal dalam rangka pencegahan sampai dengan kolaborasi dengan pihak terkait untuk memerangi radikalisme. Pembinaan ini sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut.

Regulasi penanganan radikalisme tertuang dalam aturan di berbagai tingkatan, namun penyelarasan berbagai aturan tersebut di internal Unesa perlu dilakukan agar sesuai kondisi dan iklim yang ada. Bentuk penyelarasan tersebut dikemas dalam bentuk: 1) penguatan karakter yang diatur dalam Panduan Teknis Implementasi *General Education* di Unesa, 2) penyisipan materi anti-radikalisme dalam beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara pada matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan

Kewarganegaraan, serta 3) pelibatan organisasi kemahasiswaan dalam penguatan ideologi bangsa.

Kontribusi Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Unesa dalam penguatan ideologi bangsa dan penangkalan radikalisme akan ikut mewarnai budaya dan karakter sivitas akademika Unesa. Niatan ini sejalan dengan motto *Growing with Character* dalam statuta Unesa, artinya membawa Unesa tumbuh menjadi Universitas yang unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan dengan dilandasi karakter pada seluruh sivitas akademika.

Bukti implementasi penguatan ideologi di Unesa salah satunya berupa dokumen buku "*Menangkal Radikalisme di Kampus*" yang disusun oleh tim dari Pusat Pembinaan Ideologi. Penerbitan buku ini diharapkan menjadi pedoman yang memudahkan para sivitas akademika Unesa dalam mengimplementasikannya.

Surabaya, Agustus 2019
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

SAMBUTAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga buku dengan judul “*Menangkal Radikalisme di Kampus*”, dapat tersusun dengan baik. Buku ini dapat digunakan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam bersikap dan bertindak selama di kampus maupun di luar kampus. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi dengan terbitnya buku ini.

Tersusunnya buku ini adalah salah satu wujud nyata kontribusi Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Unesa dalam penguatan ideologi Pancasila bagi sivitas akademika kampus Unesa, bangsa dan negara Indonesia. Buku ini memuat konsep radikalisme, langkah strategi penguatan ideologi Pancasila sekaligus upaya penangkalan tumbuh kembangnya paham, sikap, dan tindakan radikalisme yang akan ikut mewarnai budaya dan karakter sivitas akademika Unesa.

Niatan ini sejalan dengan motto *Growing with Character* dalam statuta Unesa, artinya membawa Unesa tumbuh menjadi Universitas yang unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan dengan

dilandasi penguatan karakter pada seluruh sivitas akademika.

Penerbitan buku ini diharapkan menjadi pedoman yang memudahkan para sivitas akademika Unesa dalam mengimplementasikan semangat anti-radikalisme di Unesa.

Surabaya, Agustus 2019
Ketua LPPM Unesa,

ttd

Prof. Dr. Darni , M.Hum.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku dengan judul *“Menangkal Radikalisme di Kampus”*. Penyusunan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengenalan konsep pemahaman radikalisme, sikap dan tindakan radikalisme.

Proses penyusunan buku ini dilakukan melalui beberapa tahapan pembahasan yang melibatkan tim pembinaan ideologi LPPM Unesa, bidang kemahasiswaan dan alumni Unesa, organisasi kemahasiswaan (ormawa) Unesa, Tim Pusat Pengembangan Karakter dan Layanan Bimbingan Konseling LP3M Unesa, Tim Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan radikalisme kampus.

Isi buku berupa pendahuluan (gambaran pentingnya menangkal radikalisme, landasan hukum, dan peran dan posisi Unesa), ideologi dan radikalisme, kerentanan mahasiswa terpapar radikalisme, faktor penyebab dan model penyebaran radikalisme, strategi dan upaya pencegahannya, dan penutup. Batasan radikalisme, penggolongan radikalisme menjadi radikalisme pemikiran, radikalisme sikap, dan radikalisme tindakan serta strategi dan upaya pencegahannya menjadi ciri dan kekuatan buku ini. Tulisan atau isi buku bersumber dari

literatur dan kajian lembaga-lembaga di bidang terkait serta berdasarkan perkembangan kondisi internal dan eksternal di Unesa, sekaligus strategi dan upaya pencegahannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Rektor Unesa, Ketua LPPM, dan pihak-pihak yang berkontribusi baik pemikiran maupun tenaga dalam proses penyusunan buku ini. Buku ini belum sempurna, oleh karena itu saran dari pembaca dan pihak-pihak lain yang tertarik pada permasalahan radikalisme, kami butuhkan untuk perbaikan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Unesa.

Surabaya, Agustus 2019
Kepala Pusat Pembinaan Ideologi
LPPM Unesa

ttd

Dr. Imam Marsudi, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYUSUN.....	ii
PENYUNTING	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	iv
SAMBUTAN KETUA LPPM	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pentingnya Menangkal Radikalisme	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Peran dan Posisi Unesa.....	4
BAB II IDEOLOGI DAN RADIKALISME	6
2.1 Ideologi Besar Dunia dan Perwujudan Pancasila	6
2.2 Apa itu Radikalisme?	10
2.3 Batasan Radikalisme.....	13
2.4 Sejarah Radikalisme di Indonesia	15
BAB III KERENTANAN MAHASISWA TERPAPAR RADIKALISME	17
3.1 Peluang Paparan Radikalisme pada Mahasiswa	17
3.2 Data dan Penelitian Terkait Radikalisme pada Mahasiswa.....	18
3.3 Dampak Negatif Radikalisme pada Mahasiswa	20

BAB IV FAKTOR PENYEBAB DAN PENYEBARAN	
RADIKALISME	23
4.1 Faktor Penyebab Radikalisme.....	23
4.2 Penyebaran/Rekrutmen Kelompok Radikal.....	24
4.3 Fenomena Sivitas Akademika Kampus Terpapar Radikalisme	26
BAB V STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN ...	28
5.1 Strategi Pencegahan Radikalisme	28
5.2 Upaya Pencegahan Radikalisme di Kampus.....	35
5.3 Layanan pembinaan ideologi di Unesa	46
BAB VI PENUTUP	49
Daftar Pustaka	51
Lampiran	56

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pentingnya Menangkal Radikalisme

Penanganan radikalisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 yang mengamanahkan kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam penangkalan radikalisme. Pentingnya Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Surabaya) turut aktif menangkal radikalisme karena sivitas akademika yakni dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memiliki pemahaman, sikap dan tindakan anti-radikalisme.

Jika secara pribadi dan bersama-sama unsur sivitas akademika ada yang terlibat paham radikalisme, maka secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan dan menjatuhkan nama baik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di masa sekarang atau untuk pengembangan Unesa di masa mendatang.

Mengapa bisa merugikan dan menjatuhkan nama institusi Unesa, karena seseorang yang terkena paham radikalisme dalam benaknya, sikapnya dan tindakannya selalu tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan dan kebangsaan Indonesia yang sudah ditetapkan. Pribadinya merasa yang paling benar dibandingkan dengan pemahaman, sikap dan tindakan orang lain, baik

dalam batas norma sosial, norma agama, dan norma-norma lain yang berlaku dan ditetapkan dalam undang-undang negara republik Indonesia.

Dalam rangka melakukan tindakan pembinaan kepada sivitas akademika Unesa agar tidak ikut paham, sikap dan tindakan radikalisme, maka usaha pencegahan sampai tindakan dengan cara kolaborasi dengan pihak terkait untuk memerangi radikalisme di kampus Universitas Negeri Surabaya harus dilakukan sesuai norma dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Saat ini regulasi penanganan radikalisme tertuang dalam aturan di berbagai tingkatan, namun penyelarasan berbagai aturan tersebut di internal Unesa perlu dilakukan agar sesuai kondisi dan iklim yang ada. Bentuk penyelarasan tersebut dikemas dalam bentuk: 1) penguatan karakter yang diatur dalam Panduan Teknis Implementasi *General Education* di Unesa, 2) penyisipan materi radikalisme dalam beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara pada matakuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta 3) pelibatan organisasi kemahasiswaan dalam penguatan ideologi bangsa.

Kontribusi Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Unesa dalam penguatan ideologi bangsa dan penangkalan radikalisme akan ikut mewarnai budaya dan karakter sivitas akademika Unesa. Niatan ini sejalan dengan motto *Growing with*

Character dalam statuta Unesa, artinya membawa Unesa tumbuh menjadi Universitas yang unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan dengan dilandasi karakter pada seluruh sivitas akademika.

Karakter yang akan dibangun oleh Pusat Pembinaan Ideologi Unesa adalah pribadi yang unggul dalam kependidikan dan kukuh dalam keilmuan, terbebaskan dari paham radikalisme, terhindar dari perbuatan korupsi, dan pantang mengonsumsi narkoba.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- b. Permenristekdikti RI Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- c. Siaran Pers Kemenristekdikti RI nomor 102/SP/HM/ BKKP/VI/2018 menjelaskan bahwa radikalisme menjadi isu penting yang menjadi pekerjaan rumah semua elemen bangsa, tidak hanya pemerintah juga seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh paham radikalisme telah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat mengamanahkan

kepada perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam penangkalan radikalisme.

- d. Surat keputusan Rektor Unesa Nomor: 369 /UN38/ HK/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat, Kepala dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya yang di dalamnya mengangkat Kepala dan Sekretaris Pusat Pembinaan Ideologi.

1.3 Peran dan Posisi Unesa

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui siaran Pers bernomor 102/SP/HM/BKKP/VI/2018 menjelaskan bahwa radikalisme menjadi isu penting yang menjadi tugas semua elemen bangsa, tidak hanya pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh paham radikalisme telah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi (PT) sebagai pusat pengetahuan dan tempat berkumpulnya cerdas cendekia juga tak luput dari penyebaran paham radikalisme. Kemenristekdikti memandang perlu menangkal sedini mungkin penyebaran paham radikalisme di kampus.

Pemerintah tidak pernah berupaya membelenggu kebebasan mimbar akademik. Dosen

ataupun mahasiswa memiliki kebebasan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu, pandangan, teori, maupun aliran pemikiran. Hal tersebut berkaitan dengan konteks pembelajaran. Sedangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah harga mati serta tidak bisa ditawar lagi karena merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.


Kampus merupakan aset strategis bangsa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk bersaing di era global. Merawat NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional dan semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi penting untuk terus dijadikan sebagai spirit bersama untuk menjaga negeri yang telah diwariskan kepada kita semua oleh para pendiri negara Indonesia. Oleh sebab itu, selain dihadapkan oleh permasalahan akademik, kampus juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga institusinya menjadi salah satu garda terdepan menangkal radikalisme.

BAB II. IDEOLOGI DAN RADIKALISME

2.1 Ideologi Besar Dunia dan Perwujudan Pancasila

Diskusi tentang wacana ideologi tidak terlepas dari sudut pandang dalam memaknainya. Asshiddiqie (tanpa tahun) mengelompokkan arti ideologi dalam tiga arti. Pertama, ideologi sebagai kesadaran palsu; kedua, ideologi dalam arti netral; dan ketiga, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Mahfud MD. (2016) mengartikan ideologi adalah ilmu (*logos*) tentang ide-ide, konsep, dan cita-cita (*eidot, idea*) yakni cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Oleh karena ia merupakan cita-cita yang tetap dan harus dicapai maka ia sekaligus menjadi dasar, pandangan, atau paham. Namun pada umumnya dimaknai secara netral, yaitu ideologi sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu yang diwujudkan sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain terdapat beberapa ideologi besar yang berkembang di dunia, mulai dari agama sebagai ideologi, Liberalisme, Marxisme, Komunisme, Sosialisme, Fasisme, Leninisme, dan Pancasila.



Benturan antar ideologi dalam sejarah perjalanan bangsa di dunia ini pernah terjadi, terutama Sosialisme-Komunisme dengan Liberalisme-Kapitalisme. Meski demikian, seiring perkembangan zaman telah terjadi perpaduan atau peleburan antar ideologi sebagai penyempurnaan kepentingan masing-masing negara. Tegaknya konstitusionalisme di suatu negara berkaitan dengan konsensus yang disepakati di suatu negara.



Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), *pertama*, kesepakatan akan cita-cita bersama yang menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Cita-cita ini berkaitan dengan dasar filosofis negara disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Nilai Pancasila menginspirasi ide dasar pembinaan ideologi di Unesa, yaitu membentuk manusia: 1) beragama dan menghormati agama lain, 2) cinta bangsa, tanah air, dan negara, 3) memiliki kepedulian untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan, sosial, dan ekonomi berkeadilan, 4) demokratis yang mampu menghargai pluralisme


sosial dan budaya, 5) mampu berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang bermartabat dan saling menghargai, serta 6) membangun masyarakat yang berkeadilan sosial.

Kesepakatan *kedua* adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. *Ketiga* adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dan warga negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Pancasila merupakan dasar negara dan kemudian menjadi pondasi pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia 1945. Namun seringkali Pancasila dibenturkan dengan agama, misalnya ada sebagian kelompok menganggap Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Justru, Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam bukanlah Pancasila, akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang

hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia (Fuad, 2012). Ketidaktepahaman antara penganut agama atau aliran kepercayaan tertentu terhadap Pancasila atau bahkan wawasan kebangsaan dapat memicu kemunculan radikalisme.



Pembinaan ideologi di Unesa fokus pada pengembangan sikap mampu mengembangkan kualitas sivitas akademika Unesa menjadi manusia yang sempurna, baik di lingkup organisasi kemahasiswaan maupun pembiasaan pada ekosistem dan budaya kampus.

2.2 Apa itu Radikalisme?

BNPT mendefinisikan radikalisme sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi

yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal:

- a. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
- b. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
- c. Eksklusif (mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka), dan
- d. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Radikalisme juga bisa menjadi salah satu sebab **munculnya pemikiran, sikap, dan tindakan menolak terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia**, yang ditandai oleh empat karakteristik. Keempat karakteristik tersebut antara lain: **pertama**, pemikiran tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.

Kedua, sikap fanatik dan eksklusif, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain dan berusaha berbeda dengan kebiasaan



orang banyak. **Ketiga**, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan (Mahmudati, 2014).

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor domestik atau kondisi di dalam negeri, yakni kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. *Kedua*, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. *Ketiga*, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

2.3 Batasan Radikalisme



Radikalisme sangat mudah dikenali, pada umumnya penganut paham ini ingin dikenal dan mendapat dukungan dari lebih banyak orang. Itulah sebabnya radikalisme selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim.

Berikut ini adalah ciri-ciri radikalisme:

- a. Radikalisme merupakan tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi, tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras.
- b. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan.
- c. Penganut radikalisme melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi.
- d. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangannya adalah bersalah.
- e. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka.

a. Radikalisme Pemikiran

Radikalisme dapat berkembang karena adanya ***pemikiran yang menolak dan/ atau anti terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia*** dengan mengatasnamakan agama/kelompok/komunitas tertentu dalam menjalankan tujuannya walaupun bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku



b. Radikalisme Sikap Kecenderungan

menyebarkan paham atas penolakan dan/ atau anti terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia, baik melalui ketokohan seseorang maupun teknik cuci otak klaim-klaim kebenaran

c. Radikalisme Tindakan

Radikalisme dengan melakukan tindakan penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis dengan anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Bahkan ***tidak segan-segannya menggunakan cara kekerasan (pengrusakan bahkan pengeboman)*** dalam mewujudkan klaim kebenaran mereka

2.4 Sejarah Radikalisme di Indonesia

Dalam konstelasi politik di Indonesia, Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia hingga era reformasi. Gerakan yang dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950- an (tepatnya 1949). Gerakan radikalisme awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Kemudian, perlawanan mereka pada pemerintah terhadap penerapan Pancasila sebagai asas tunggal dalam politik. Bagi kelompok radikal agama, sistem demokrasi Pancasila dianggap haram hukumnya dan pemerintahannya adalah *kafir taghut* (istilah bahasa arab merujuk pada “setan”), begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka. Oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.

Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia secara formal. Gerakan DI/TII ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal 1960-an. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul kembali. Munculnya Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan

Revolusioner Islam, 1978. Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dicabut status badan hukumnya melalui SK Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Secara spesifik, muncul kelompok radikal di Surakarta di antaranya, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Jundullah, Laskar Zulfikar, Laskar Salamah, Laskar Teratai Emas, Laskar Honggo Dermo, Laskar Hamas, Laskar Hawariyyun, Barisan Bismillah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Brigade Hizbullah, dan Majelis Ta'lim al-Islah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pemuda Islam Surakarta, HTI, Forum Umat Islam Surakarta, dan Jamaah Anshorut Tauhiid dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) (Hasani & Naipospos, 2012).

BAB III. KERENTANAN MAHASISWA TERPAPAR RADIKALISME

3.1 Peluang Paparan Radikalisme pada Mahasiswa

Mahasiswa merupakan sasaran yang potensial dan strategis terkait radikalisme. Secara khusus, terdapat beberapa alasan mengapa mahasiswa Unesa potensial menjadi sasaran terkait permasalahan radikalisme antara lain:

- a. Unesa sebagai Universitas mantan IKIP (atau LPTK) di mana mayoritas program studi yang ada di Unesa bergerak pada bidang pendidikan. Kondisi ini menjadi sasaran yang strategis untuk membagikan informasi edukatif kepada masyarakat luas. Mahasiswa Unesa sebagai bagian dari Unesa juga dianggap agen pendidikan yang dapat membagikan informasi strategis pada masyarakat. Hal yang berbahaya bila mahasiswa Unesa terlibat dalam pembagian informasi dan pengembangan isu terkait radikalisme.
- b. Mahasiswa Unesa dengan rentang usia muda cenderung bersikap terbuka terhadap pemikiran baru. Hal ini cukup rentan untuk disisipi isu dan bahasan terkait radikalisme jika mahasiswa tersebut tidak mampu menyaring hal baru tersebut dengan bijak.

- c. Mahasiswa Unesa dengan jiwa muda yang dimilikinya rentan untuk berpikir singkat dan kurang matang dalam berpikir panjang. Hal ini adalah peluang yang dapat diambil oleh organisasi atau orang-orang yang terlibat dalam radikalisme untuk merekrut dan mengoptimalkan mahasiswa untuk membantu kesuksesan program radikalisme yang mereka kembangkan.
- d. Mahasiswa Unesa yang mayoritas berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah rentan dengan isu-isu pemberian makan gratis atau hadiah tertentu. Padahal beberapa organisasi yang terindikasi paham radikalisme menggunakan cara makan gratis ataupun pemberian barang sebagai strategi menarik minat para mahasiswa untuk bergabung dalam kajian tersebut yang ujung-ujungnya pada gerakan radikalisme.

3.2 Data dan Penelitian Terkait Radikalisme pada Mahasiswa

Beberapa data hasil penelitian terkait radikalisme pada mahasiswa ditunjukkan berikut ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah (2006) bahwa di Unesa telah berkembang kelompok Jama'ah Tarbiyah, kelompok Hizb al-Tahrir (sekarang HTI), Jama'ah tabligh, sampai

- Negara Islam Indonesia (NII). Mayoritas aktivis kelompok ini adalah perempuan (mahasiswi).
- b. Berkembangnya pemikiran dan perilaku radikalisme pada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan data bahwa 58,2% setuju mengubah Indonesia menjadi negara Islam (Mubarak, 2010).
 - c. Penelitian di Makkassar menunjukkan bahwa 51.6% mahasiswa bersikap intoleran terhadap agama lain (2010).
 - d. Kelompok masyarakat yang dominan menjadi teroris merupakan pelajar SMA dan mahasiswa (Mufid, 2011).
 - e. Tiga mahasiswa dan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terlibat dalam membantu pelaku teroris (Liputan 6, 2010).
 - f. Penelitian pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung diketahui bahwa besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa tentang radikalisme berbasis agama hanya 1,7% yang dikategorikan sebagai pengaruh yang sangat lemah (Syafe'i, 2018).
 - g. Penelitian pada mahasiswa STAI Al-Qodiri Jember diketahui bahwa besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,5% yang dikategorikan pengaruh yang sangat lemah (Ansori, 2018).

- h. Penelitian yang mengambil tempat di dua PTN di Surabaya menunjukkan bahwa semakin tinggi prasangka sosial seseorang semakin rendah toleransi beragama, dan sebaliknya semakin rendah prasangka sosial seseorang semakin tinggi toleransi beragama. Penelitian ini juga menunjukkan fakta bahwa para mahasiswa aktivis organisasi kemahasiswaan cenderung tinggi prasangka sosialnya dan juga rendah toleransi beragamanya (Muhid, 2018).
- i. Sepuluh perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme keagamaan yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Tirto.id, 2019)

3.3 Dampak Negatif Radikalisme pada Mahasiswa

Ada beberapa kerugian yang akan dialami mahasiswa bila terpapar radikalisme antara lain:

- a. Mencoreng nama baik agama
Seringkali radikalisme yang dilakukan dikaitkan dengan ajaran agama tertentu. Padahal faktanya tidak ada agama yang mengajarkan seseorang untuk bersikap radikal dan membuat kerusakan dan kerugian bagi orang lain.
Bila mahasiswa terpapar radikalisme dalam level yang serius bahkan mengarah pada terorisme (karena terorisme berawal dari sikap radikalisme) maka hal ini akan mencoreng nama

baik agama mahasiswa tersebut. Padahal yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut justru mencoreng dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun di Indonesia.

- b. Kehilangan fokus tujuan kuliah
Bila terpapar radikalisme maka mahasiswa akan berfokus untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran radikalisme yang dianutnya. Hal ini tentu akan membuat ia tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk tujuan perkuliahan. Mulai dari hadir kuliah di kelas, belajar mandiri, mengerjakan tugas, mempersiapkan diri untuk UTS dan UAS dan kegiatan lainnya. Hal ini tentu sebuah kerugian yang besar sebab bila kegiatan radikalisme ini dilanjutkan maka mahasiswa berisiko mengalami kegagalan dalam perkuliahan, resiko lulus tidak tepat waktu serta, kemungkinan *drop out* (DO).
- c. Tidak mampu bersikap fleksibel
Hidup bersifat dinamis dimana seringkali terjadi perubahan yang memerlukan adaptasi dalam hidup. Untuk itu penting sekali diperlukan sikap yang fleksibel dalam menyikapi suatu hal atau permasalahan dalam kehidupan. Bila mahasiswa terpapar radikalisme maka rentan memiliki sikap yang kaku dan menganggap pemikirannya benar sendiri. Dalam jangka panjang tentu hal ini akan menjadi bumerang

bagi dirinya saat nanti akan masuk pada dunia kerja serta hidup di masyarakat, dimana ia akan sulit untuk bersosialisasi dan bekerjasama dengan orang lain.

d. Bermasalah dengan hukum

Bila terpapar radikalisme, maka mahasiswa akan bermasalah dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam lingkup yang sempit maka mahasiswa akan bermasalah aturan yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya. Dalam lingkup yang lebih luas maka akan berurusan dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bila terbukti positif terlibat dalam kegiatan radikalisme yang merugikan bagi masyarakat.

e. Mencoreng nama baik orang tua dan keluarga

Bila mahasiswa telah terpapar radikalisme hingga berurusan dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka hal ini akan mencoreng nama baik orang tua dan keluarga.

Orang tua tentu malu dengan sikap yang dilakukan oleh anaknya yang terpapar radikalisme. Belum lagi gunjingan atau cemoohan yang diberikan masyarakat akibat radikalisme tersebut tentu akan membuat orang tua dan keluarga bersedih hati.

BAB IV. FAKTOR PENYEBAB DAN PENYEBARAN RADIKALISME

4.1 Faktor Penyebab Radikalisme

Ada faktor yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan radikalisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Radikalisme pada mulanya disebarakan melalui narasi ekstrimisme gagasan jihad, permusuhan dan ekstrimisme. Kelompok radikal menyampaikan bahwa demokrasi dan Indonesia dianggap sebagai musuh bagi agama. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan situs *blog, website, facebook, twitter*.

Narasi radikalisme biasanya menonjolkan ideologi khilafah sebagai salah satu strategi

propaganda ideologi radikal (Hamdi, 2019; Kusuma & Azizah, 2018), adapun sikap intoleransi misalnya dalam bentuk:

- a. Penolakan pemimpin non-Muslim (pemimpin harus seagama)
- b. Provokasi isu Yahudi, Israel, Nasrani dan Palestina
- c. Kebencian terhadap agama lain
- d. Larangan mengucapkan “Selamat Hari Raya Keagamaan agama lain” dan Tahun Baru
- e. Stigma sesat terhadap kelompok minoritas
- f. Jihad sebagai perang

Faktor lain yang menyebabkan seseorang mudah bergabung atau rentan terhadap radikalisme adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan (O'Brien, 2008), *selfish*, kurang empatik, mudah galau, impulsif pemahaman literal, infiltrasi konten radikal *online*, infiltrasi ustadz/ustadzah *online* (Ali, 2019).

4.2 Penyebaran/Rekrutmen Kelompok Radikal

Masa transisi krisis identitas kalangan mahasiswa berkemungkinan untuk mengalami masa rentan terhadap pengaruh dan ajakan kelompok kekerasan dan terorisme. Quintan Wiktorowicz (2005) menyebutnya sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), yakni proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada

penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal.

Bentuk kegiatan rekrutmen anggota kelompok/paham radikalisme bisa dimulai dengan ajakan mengikuti kajian-kajian maupun kelompok diskusi kecil berdasarkan ideologi atau ajaran tertentu dengan memanfaatkan ketidaktahuan mahasiswa (terutama mahasiswa baru) dengan berbagai iming-iming tertentu. Oleh sebab itu, mahasiswa Unesa harus memastikan apabila hendak mengikuti kajian-kajian atau kelompok diskusi yang ada, semisal siapa yang menyelenggarakan, dengan maksud dan tujuan apa serta dengan siapa afiliasi penyelenggara kajian maupun diskusi tersebut. Bisa saja topik-topik awal yang diangkat masih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum seolah membantu kesuksesan sebagai mahasiswa. Namun, diskusi kemudian mulai mengarah ke tema yang mengangkat tentang kebencian terhadap Pancasila dan NKRI. Pastikan bahwa apa yang menjadi substansi kajian maupun diskusi tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, Keindonesiaan, Bhineka Tunggal Ika, UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan NKRI.

Salah satu strategi yang digunakan oleh kelompok radikal dalam merekrut anggota dengan cara membenturkan nalar seseorang melalui pertanyaan perbandingan yang tidak seimbang (tidak perlu dipertanyakan). Kesaksian Nasir Abbas

mantan pelaku teror memberikan testimoni bahwa tiga pertanyaan yang sering digunakan sebagai cara awal merekrut anggota: 1) Lebih baik mana kitab suci agama atau Pancasila? 2) Lebih baik mana Nabi atau Presiden?, serta 3) Lebih baik mana antara negara agama atau negara kafir? (*Harian Bangsa Online*, 2019).

4.3 Fenomena Sivitas Akademika Kampus Terpapar Radikalisme

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa terpapar radikalisme. Dari penelitian tersebut juga diketahui adanya peningkatan paham konservatif keagamaan, data mengungkapkan bahwa 23 persen mahasiswa setuju dengan jihad demi tegaknya Negara Islam. Kepala BIN, Budi Gunawan (*CNN Online*, 2018) menilai bahwa fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa sangat besar dan berpotensi sebagai ancaman. Kondisi ini diperkuat dengan keterlibatan beberapa lulusan salah satu PTN dalam teror bom di Jakarta pada 2010.

Lingkungan kampus sudah menjadi target bagi kelompok radikal untuk perekrutan calon teroris yang menjadi martir gerakan radikalisme, sehingga sangat dibutuhkan kewaspadaan mahasiswa agar tidak diperalat oleh kelompok radikal-teroris untuk memecah belah. Mahasiswa menjadi target

kelompok radikal lantaran dianggap *mampu membangun basis dukungan*, memiliki ketrampilan dan pengetahuan, khususnya ilmu rekayasa atau *field of engineering*, serta merupakan kelompok yang pemikiran juga mentalnya masih gamang dan mencari jati diri (Ali, 2019).

Menristekdikti menyatakan bahwa selain mahasiswa, ada sekitar 4-5 orang dosen yang terdeteksi telah terpapar paham radikalisme. Salah satu dosen tersebut berasal dari Surabaya. Data ini berasal dari hasil *profiling* yang dilakukan oleh Rektor di universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk mendeteksi sivitas akademika kampus terkait paham radikalisme (Republika, 2018). Berdasarkan sumber tersebut diketahui bahwa radikalisme tidak hanya menyasar mahasiswa namun telah masuk pada level dosen.

BAB V. STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN

5.1 Strategi Pencegahan Radikalisme

- a. Strategi pencegahan radikalisme secara umum menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.

Dalam upaya menanggulangi terorisme, Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga bernama BNPT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian dipebaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012.

BNPT mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan, antara lain **bidang perlindungan dan deradikalisasi; bidang penindakan dan pembinaan kemampuan;** serta **bidang kerjasama internasional.** Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menggunakan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelesaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (*hard power*) akan tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan dengan upaya pencegahan (*soft power*).

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi yaitu:

- 1) **Kontra radikalisasi** yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.
- 2) **Deradikalisasi** yang ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Menurut Asrori (2015) dalam *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*, deradikalisasi merupakan upaya mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menysar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. Tujuan utama dari deradikalisasi, bukan hanya mengikis radikalisme, memberantas potensi terorisme tapi yang utama adalah mengokohkan

keyakinan masyarakat bahwa terorisme memberikan dampak yang buruk bagi stabilitas nasional bahkan dapat memberikan citra Negara yang buruk bagi dunia Internasional. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme. Selanjutnya, Aspiahanto dan Muin (2017) dalam jurnal yang berjudul *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme* mengemukakan bahwa deradikalisasi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Dalam konteks gerakan Islam radikal, deradikalisasi terhadap eks NII,

Komando Jihad, Mujahidin Kanyamaya, Laskar Jihad, dan lain-lain, merupakan contoh dan pembelajaran bagi kinerja deradikalisasi yang saat ini gencar dilakukan.

b. Strategi pencegahan radikalisme melalui lembaga pendidikan

Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali. Saat ini, peran sekolah dan lembaga pendidikan memiliki arti penting dalam menghentikan laju radikalisme.

Salim, dkk (2018) mengemukakan beberapa strategi pencegahan radikalisme yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non formal yaitu:

- 1) Memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang

sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat.

- 2) Mengarahkan para generasi muda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi generasi muda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi generasi muda dari pengaruh ideologi radikal terorisme.
- 3) Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan.
- 4) Memberikan keteladanan kepada para generasi muda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta

tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi *role model* yang bisa diikuti dan diteladani oleh para generasi muda.

Berdasarkan pendapat Salim, dkk (2018) maka dapat diperoleh bahwa dalam upaya pencegahan radikalisme di lembaga pendidikan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dapat dilakukan melalui pembelajaran atau kurikulum terintegrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta Pendidikan Agama. Secara eksternal melalui peran masyarakat dan institusi terkait. Adanya pembelajaran tersebut diharapkan mampu menanamkan rasa nasionalisme pada anak atau generasi muda sejak dini. Hal ini diharapkan agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan adanya paham atau aliran yang menyimpang salah satunya yaitu radikalisme. Pendidikan Kewarganegaraan sejatinya sudah dilaksanakan di Indonesia untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Secara umum, tujuan dari adanya pembelajaran tersebut adalah upaya penanaman mendalam mengenai wawasan penguatan kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Maka dari itulah, lembaga pendidikan dipandang sebagai lembaga yang

mampu menyiapkan mental generasi muda agar tidak salah arah ketika mereka terjun ke masyarakat.

Selanjutnya, menyangkut tugas pendidik sebagai *role model* bagi peserta didiknya. Seorang guru yang dalam istilah Jawa orang yang “*digugu dan ditiru*” merupakan sosok yang penting dalam penanaman nilai dan moral terhadap siswa. Guru mengemban tanggung jawab yang besar agar peserta didik yang ia bimbing tidak hanya pandai dalam hal akademis saja tetapi juga memiliki pemahaman yang luas terhadap negaranya. Pemahaman luas yang dimaksudkan adalah kemampuan peserta didik untuk menempatkan dirinya sebagai warga negara yang baik dan tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang mengancam negaranya.

Peran seorang guru dalam hal mencegah meluasnya paham radikalisme terhadap peserta didik memang dikatakan berat. Peserta didik merupakan generasi muda penerus bangsa yang menjadi sasaran empuk radikalisme. Peserta didik mudah dipengaruhi karena sesuai dengan fase kehidupan mereka dimana mereka masih berada dalam fase penemuan jati diri, sehingga para penganut paham radikal akan terus mengincar para generasi muda untuk dijadikan sasaran sebagai penerus gerakan radikalisme yang mereka lakukan.

5.2 Upaya Pencegahan Radikalisme di Kampus

Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pengertian perguruan tinggi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Peserta didik dilingkungan Perguruan Tinggi disebut dengan mahasiswa.

Lingkungan kampus dan mahasiswa sebenarnya lingkungan yang tertutup untuk kegiatan yang bersifat radikal. Seperti diketahui bahwa sebenarnya lingkungan kampus merupakan tempat dimana sivitas akademika menimba ilmu dan pengetahuan, tempat pengkajian kegiatan ilmiah, serta kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa yang bersifat positif. Paham radikal mampu masuk ke lingkungan kampus dikarenakan adanya organisasi-organisasi yang ada lingkungan kampus dan diikuti oleh beberapa mahasiswa. Mahasiswa yang belum memiliki pemahaman kuat terhadap nilai dan norma tentunya akan mudah terpengaruh terhadap paham radikal atau radikalisme. Maka dari itu, mahasiswa mampu

mampu menjadi sasaran empuk bagi para penganut radikalisme.

Semakin maraknya paham radikalisme yang diikuti dengan aksi anarkis termasuk terorisme, menuntut lembaga perguruan tinggi agar paham tersebut tidak ikut mempengaruhi kegiatan pendidikan di perguruan tinggi apalagi mempengaruhi mahasiswa. Maka dari itulah, dilakukan berbagai bentuk kegiatan preventif (pencegahan) sebagai upaya dari perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme yaitu sebagai berikut.

- 1) **Penguatan pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.** Sebagai mata kuliah umum yang wajib diampu oleh mahasiswa, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila mampu menanamkan rasa nasionalisme terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki dasar nilai dan moral untuk berperilaku secara baik. Selain itu, Pancasila merupakan *filter* bagi mahasiswa untuk menyaring mana pengaruh yang baik dan buruk.
- 2) **Pendidikan Agama.** Sebagai negara dan bangsa yang unik karena keragaman agama dan budaya, sangat perlu penanaman eksistensi religius pada diri mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman akan toleransi antar

umat beragama. Jika rasa toleransi sudah tertanam pada diri mahasiswa, maka mustahil muncul paham radikal apalagi sikap anarkis seperti terorisme.

- 3) **Pendidikan Karakter.** Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter pesertadidik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas tersebut, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. (Depdiknas, 2010)
- 4) **Pendidikan Multikultural.** Pendidikan di Indonesia tidak memandang perbedaan, semua berhak mendapatkan pendidikan. Conny R. Semiawan (Rosyada, 2014) memiliki perspektif

tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.

- 5) **Pelibatan Organisasi Kemahasiswaan.** Organisasi kemahasiswaan (ormawa) perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan radikalisme karena ormawa bagian tak terpisahkan dari aktivitas non akademik. Informasi dan peran serta ormawa, termasuk organisasi ekstra kampus, sangat penting dalam pencegahan radikalisme di kampus. Peran serta ini dinaungi oleh regulasi Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Kampus.

Upaya pencegahan radikalisme melalui pendidikan karakter, **secara khusus di Unesa** dilakukan penekanan karakter Iman, Cerdas, Jujur, Peduli, dan Tangguh (disingkat idaman jelita). Karakter tersebut sesuai motto Unesa “growing with character”, sehingga “Idaman Jelita” akan tercermin dalam sikap dan perilaku mahasiswa,

dosen, dan semua warga kampus, dalam cara bertindak, berbusana, bergaul, di dalam kelas maupun di luar kelas, di dalam kampus maupun di luar kampus (Rahayu *et al.* 2017). Penekanan “idaman jelita” bagian dari pengembangan konsep *general education*. Unsur-unsur *general education* yang dikembangkan di Unesa yaitu: 1) “idaman jelita”, 2) ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan nilai, sikap, etika, dan budi pekerti, 3) integritas, 4) komunikatif, dan 5) literasi lintas disiplin.

Menurut Ristekdikti dalam buku Panduan Program Bantuan Pengembangan *General Education* (2019), *general education* adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan cakrawala keilmuan yang lebih luas dari keilmuannya sendiri. Pada diri mahasiswa juga akan terbangun kepribadian dengan nilai-nilai luhur universal, kepedulian yang tinggi, bela negara, berperilaku dan berpikiran positif, dan perilaku anti korupsi.

General education diharapkan dapat memperkuat kemampuan dan keterampilan

mahasiswa seperti komunikasi, berpikir kritis, berpikir analitis, kepercayaan diri, kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan negara, serta tidak berperilaku koruptif. Pada zaman modern sekarang ini, *general education* bertujuan membentuk insan paripurna sehingga perguruan tinggi menawarkan materi kajian yang lebih luas, mencakup seni, humaniora, ilmu sosial, sains dan matematika. Kini *general education* juga diartikan secara luas sebagai pendidikan yang menekankan pada pengetahuan dan kapasitas intelektual. umum. *General education* diharapkan dapat membangun rasa empati, kreativitas, fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan transparansi pada mahasiswa sehingga mereka selalu meletakkan nilai-nilai luhur sebagai landasan pengembangan intelektualitas seiring profesionalitas.

Ragam dan kombinasi penyelenggaraan *general education* pada perguruan tinggi di Indonesia saat ini amat bervariasi. Contoh temanya antara lain menyelaraskan hubungan antara penyedia lapangan kerja dengan pendidik dan mahasiswa, melaksanakan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa, pelatihan keterampilan menulis (*writing skills*), berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir analitis (*analytical thinking*) bagi mahasiswa, dan pembangunan karakter anti korupsi bagi dosen dan mahasiswa.

General education berlandaskan prinsip disengajakan dan sistematis. Ada desain khusus yang dibuat oleh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan *general education* ini. Bila telah stabil pelaksanaannya, *general education* dapat dikembangkan sebagai matakuliah wajib yang ber-sks atau dalam bentuk *hidden curriculum*. Oleh karena itu untuk pelaksanaan *general education*, dosen disiapkan dari semua disiplin ilmu yang ada dalam perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya diharapkan terjadi perubahan akan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perubahan perilaku yang terindikasi atau terukur bagi mahasiswa di kampus (*practice/behavior*), serta pada waktu berkiprah di masyarakat.

Implementasi *general education* dalam ruang lingkup perguruan tinggi (perkuliahan) adalah sebagai berikut:

1) *Hidden Curriculum*

Hidden curriculum maksudnya adalah kurikulum yang tidak tertera secara langsung sebagai mata kuliah atau pembelajaran, tetapi disampaikan bersamaan dengan penyampaian pembelajaran lainnya. Contohnya penanaman pendidikan karakter Pancasila dalam diri mahasiswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, penanaman jiwa wirausaha mahasiswa melalui mata kuliah Kewirausahaan

(KWU), dan lain sebagainya. Penguatan Idaman Jelita di Unesa, salah satunya melalui kurikulum yang dimunculkan pada RPS mata kuliah yang sesuai karakter terkait.

2) Kegiatan Non Akademik

Kegiatan perkuliahan di dalam kelas, hanya membangun sisi kogniti atau akademik mahasiswa saja. Karena dalam general educataion, mahasiswa dituntut untuk memiliki basis yang luas, maka pengembangan dalam aspek kegiatan non akademik juga perlu dilakukan. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan non akademik yang biasanya disalurkan melalui keaktian berorganisasi. Melalui kegiatan berorganisasi, maka mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai kemampuan adaptasi, kepemimpinan (*leadership*), demokrasi, dan lain sebagainya. Maka dari itulah, selain kegiatan perkuliahan di dalam kelas, mahasiswa perlu diarahkan untuk mengikuti kegiatan non akademik yang mampu menyalurkan dan membangun bakat dan minatnya serta mendapatkan berbagai macam pengetahuan sebagai timbal baliknya.

Di lingkungan mahasiswa tentunya mengenal istilah LKMMTD (Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar), yang merupakan suatu kegiatan pelatihan yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu kompetensi dasar dalam aspek non akademik. Dalam kegiatan ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengarahan dan pengetahuan mengenai tata cara berorganisasi, menjadi seorang pemimpin (*leader*) sampai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa.

3) Kegiatan Diskusi Interaktif

Diskusi interaktif merupakan kegiatan diskusi ilmiah dalam suatu kelompok yang melibatkan semua anggota kelompoknya untuk aktif menanggapi apa yang menjadi bahan diskusi. Kegiatan diskusi dalam suatu perkuliahan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengutarakan pikiran dan pendapat, serta melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menanggapi suatu permasalahan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang ada. Kegiatan diskusi ini juga mampu melatih kemampuan komunikasi mahasiswa, sehingga jika kegiatan

diskusi sering dilakukan maka akan mampu meningkatkan aspek pemahaman akan pengetahuan dan juga meningkatkan *skill* berbicara.

4) Pertukaran Pelajar (*Student Exchange*)

Kegiatan *student exchange* sudah menjadi tren dilingkungan perguruan tinggi. *Student exchange* tidak hanya dilakukan dalam lingkup regional saja, tetapi sampai dengan internasional. *Student exchange* bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman baru di kampus yang berbeda dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan pengalaman baru dan berbeda yang ia dapatkan, maka dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai ilmu pengetahuan, lingkungan pergaulan, dan juga budaya baru yang ia dapatkan di tempat baru yang ia tempati.

5) Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan secara bertanggungjawab


berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, ketrampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2007).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa (Wikipedia). Kegiatan ini, akan dapat membantu mahasiswa untuk bersosialisasi

secara langsung dengan masyarakat, meningkatkan kemampuan serta pengalaman mereka tentang hierarki di masyarakat.


5.3 Layanan Pembinaan Ideologi di Unesa

Pembinaan ideologi untuk menangkal radikalisme mencakup aspek pencegahan dan penanganan. Pencegahan meliputi sosialisasi, penguatan literasi tentang radikalisme, serta melibatkan *stakeholder* anti-radikalisme. Adapun penanganan radikalisme mulai dari proses pelaporan sampai dengan tindak lanjutnya (pemberian sanksi, penguatan keagamaan, dan pendekatan multikultural). Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Universitas Negeri Surabaya sebagai bagian dari upaya menangkal radikalisme di perguruan tinggi terlibat aktif dalam layanan pembinaan ideologi tersebut.




Layanan Pusat Pembinaan Ideologi meliputi empat kegiatan: 1) sosialisasi pada sivitas akademika Unesa, 2) pembentukan tim penguatan ideologi (unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa), 3) layanan pelaporan dan identifikasi oknum sivitas akademika yang terlibat radikalisme, dan 4) deteksi potensi radikalisme melalui penelitian.

Secara khusus, layanan pelaporan dan identifikasi keterlibatan sivitas akademika Unesa dalam paham radikalisme melalui sumber informasi yang dihimpun berdasarkan pelaporan yang masuk, baik secara lisan maupun tertulis, akan ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi kepada oknum yang terlapor. Klarifikasi ini bertujuan untuk menghindari informasi yang salah atau bahkan menjurus pada fitnah. Tahapan proses tersebut sebagai berikut:



BAB VI PENUTUP

Bangsa Indonesia pada dasarnya terbentuk dari mengatasi segala macam perbedaan etnis, kultural budaya, suku, agama dan bahasa. Artinya, bangsa dan negara Indonesia dibangun atas dasar nilai plural dan perbedaan multikultur yang telah ada dan eksis jauh sebelum ditemu-ciptakannya Indonesia oleh para *founding father* Indonesia.



Pluralitas dan perbedaan yang multikultur tersebut berhasil direkatkan oleh *founding father* Indonesia melalui kesamaan visi dan tujuan untuk hidup bersama melalui ideologi Pancasila yang

kemudian secara sah dijadikan sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Perjalanan panjang sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari isu dan wacana penerapan syariat Islam, pembentukan negara Islam secara formal dan juga bentuk formal lainnya selain NKRI. Mulai dari penyusunan dasar negara Indonesia yakni Pancasila, sidang konstituante tahun 1950-an, amandemen UUD NRI 1945 di MPR tahun 1999-2002, isu penerapan syariat Islam, pembentukan negara Islam secara formal dan juga bentuk formal lainnya selain NKRI selalu (di)muncul(kan) kembali. Apabila kesamaan visi dan tujuan tersebut tidak dirawat secara holistik dan terus menerus, maka bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan tercerai berai dengan masuknya ideologi dari luar yang sifatnya radikal. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa sampai saat ini masih ampuh menjadi perekat Indoensia dalam kerangka NKRI.

Universitas Negeri Surabaya sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting untuk merawat kebangsaan Indonesia. Radikalisme yang telah memasuki wilayah kampus pun menjadi perhatian yang harus dicarikan solusinya melalui penguatan Pancasila sebagai dasar NKRI, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi dan nilai-nilai Kebhinekaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, H. 2019. *Trend Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*. Jakarta: Alvares Research Center.
- Ansori, M. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Islam terhadap Persepsi Mahasiswa pada Radikalisme berbasis Agama “Studi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember”. *Al Qodiri. Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol 15 No 2 (2018): Agustus. ISSN (Printed ISSN) 2252-4371.
- Aspiphanto, Aan dan Fatkhul Muin. 2017. *Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, 73-90.
- Asrori, Ahmad. 2015. *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*. Jurnal IAIN Raden Intan Lampung Volume 9 Nomor 2 Desember 2015.
- Asshiddiqie, J. __. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 2019. *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme ISIS* (Online). <https://belmawa>

.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/strategi-Menghadapi-Radikalisme-Terorisme-ISIS.pdf. diakses pada 3 Agustus 2019.

CNN (Online). 2018. *BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180429023027-20-294442/bin-ungkap-39-persen-mahasiswa-terpapar-radikalisme>, diakses pada 3 Agustus 2019

Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional* dalam <http://www.depdiknas.go.id>

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2007. *Buku Pedoman kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Perguruan Tinggi Di Indonesia*.

Fuad, F. 2012. Islam dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika. *Lex Journalica* Vol. 9 No. 3: 164-170.

Hamdi, A.Z. 2019. *Peta Intoleransi Radikalisme di Kalangan Anak Muda: Menyadari Kampus Kita*. Makalah disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Pusat Pembinaan Ideologi Universitas Negeri Surabaya pada 25 Juni 2019.

Hasani I., Naipospos B.T. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme. Studi Relasi dan Transformasi*

Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Kusuma R.S., Azizah N. 2018. Melawan Radikalisme melalui *Website*. *Jurnal ASPIKOM* Vol. 3 No. 5: 943-957.

Mardiyah S., Afandi A., Abdullah M.H. 2006. *Perilaku Bias Gender Mahasiswi Pengikut Kelompok Islam Radikal*. Laporan Penelitian. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

MD Mahfud, M. 2016. *Ideologi, Konstitusi, dan Tata Hukum Kita*. Prosiding Seminar Nasional Hukum Unnes. Vol 2 No 1 Tahun 2016: 31-40.

Mubarak, M.Z. 2013. *Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Menghalau radikalisme kaum muda: Gagasan dan Aksi. *Maarif* Vol. 8, No 1 Juli 2013. ISSN: 1907-8161.

Mufid, A.S. (ed). 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Jakarta.

Muhid, A. 2018. Korelasi antara Prasangka Sosial dan Toleransi Beragama Pada Mahasiswa Aktivistis Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Umum. *Al Qodiri* Vol 15 No 2 (2018): Agustus.

- O'Brien, N. 2008. Interview with a Former Terrorist: Nasir Abbas' Deradicalization Work in Indonesia. *CTC Sentinel* Vol. 1 Issue 12 November 2008.
- Salim, Nur, dkk. 2018. Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN 1 Kediri. *Jurnal ABDINUS* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018 dalam <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM>.
- Semiawan, Conny R.. 2004. *The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case* dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h. 40.
- Syafe'i, I. 2018. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Agama terhadap Persepsi Mahasiswa pada Gerakan Radikalisme Berbasis Agama (Studi pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung). *Al Tadzkiiyyah*. Vol 9, No 1 (2018). <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2606>
- Syamsu, R. 2017. Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik Di Makassar. *Jurnal Al Qalam* Vol 23. No. 2 Tahun 2017.
- Ristekdikti. 2019. *Panduan Program Bantuan Pengembangan General Education*. Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.

- Rosyada, Dede. 2014. Pendidikan Multikultural di Indonesia: Sebuah Pandangan Konsepsional. Jurnal Sosio Didaktika Volume 1 Nomor 1, Mei 2014.
- Rahayu Y.S. *et al.* 2017. *Panduan Teknis Implementasi General Education di Universitas Negeri Surabaya*. Surabaya: LP3M Universitas Negeri Surabaya.
- “Setara Institute Sebut 10 Kampus Terpapar Paham Radikalisme” Tirto.id, 31 Mei 2019.
- “Tiga Mahasiswa UIN Divonis Empat Tahun Penjara” Liputan 6, 3 Agustus 2010
- “Generasi Baru Teroris” Majalah Tempo Edisi 2-8 Mei 2011
- “Ngeri, Para Remaja Jadi Teroris Gara-gara Tiga Pertanyaan Ini, Apa Saja?” Bangsa Online, Sabtu 3 Agustus 2019.
- Wikipedia (Online) dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kuliah_Kerja_Nyata diakses tanggal 3 Agustus 2019 pukul 22.38 WIB.

Lampiran contoh surat pernyataan

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :

NIP/ NIDN/ NIM :

Alamat :

Dosen/mahasiswa Program studi/ Fakultas :

menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak siapapun bahwa saya:


1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
3. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi/ideologi radikalisme dan atau komunisme;
5. Tidak menyebarkan paham ideologi radikalisme, komunisme, dan atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila salah satu pernyataan pada angka diatas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia mengundurkan diri dari Unesa atau diberhentikan/dikeluarkan dari Unesa.

Yang menyatakan

Materai
5000

.....



Penerbit :
WINEKA MEDIA
Malang - Jawa Timur

ISBN 978-602-897-355-0



9 786025 973550